

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PROVINSI JAMBI NOMOR 14/PDT/2021/PT JMB TENTANG PENGUASAAN TANAH NEGARA SEBAGAI TANAH OBJEK LANDREFORM DI DESA SENGETI

**Nuraini Brillianti Fardana**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[nuraini.19043@mhs.unesa.ac.id](mailto:nuraini.19043@mhs.unesa.ac.id)

**Tamsil**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya  
[tamsil@unesa.ac.id](mailto:tamsil@unesa.ac.id)

## Abstrak

Landreform merupakan program Pemerintah berupa proses redistribusi dan atau redistribusi tanah untuk menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Salah satu program Landreform adalah redistribusi. Salah satunya di Desa Sengeti, Provinsi Jambi terdapat permasalahan sengketa tanah antara Petani Penggarap dan PT. KKL. Berdasarkan keterangan petani, mereka merasa tanah redistribusi miliknya dikuasai secara sepihak oleh PT. KKL. Sedangkan menurut pihak PT. KKL ia merasa bahwa pihaknya telah membeli tanah tersebut secara sah dengan proses jual beli. Sengketa ini dibawa di Pengadilan Negeri Jambi, **dan** karena pihak PT. KKL tidak puas dengan keputusan Hakim maka Perkara ini diajukan banding di Pengadilan Tinggi Jambi. Hakim memutuskan bahwa para Petani Penggarap tidak bisa mendapatkan tanahnya kembali karena kurangnya bukti-bukti kuat yang dapat menunjukkan kepemilikan tanah tersebut. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Jambi; dan 2) untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Kabupaten Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB Tentang Penguasaan Tanah Negara Sebagai Tanah Objek Landreform Di Desa Sengeti sudah tepat karena memberikan pertimbangan bahwa untuk mengajukan kepemilikan tanah harus dilengkapi dengan akta otentik bukan hanya berdasarkan SK saja. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil **dan** maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan dengan tanpa izin.

**Kata kunci:** Landreform, Redistribusi Tanah, Sengketa Tanah, Penguasaan Lahan, Kerugian Immateril.

## Abstract

Land reform is a government program in the form of a land redistribution and/or redistribution process to reorganize control, ownership, use and utilization of land (P4T) based on laws and regulations in the land sector. One of the Land Reform programs is redistribution. One of them is in Sengeti Village, Jambi Province, there is a land dispute problem between Cultivator Farmers and PT. MPA. Based on the farmers' information, they felt that their redistribution land was controlled unilaterally by PT. MPA. Meanwhile, according to PT. KKL felt that it had purchased the land legally through a sale and purchase process. This dispute was brought to the Jambi District Court, and because PT. KKL was not satisfied with the Judge's decision, so this case was appealed to the Jambi High Court. The judge decided that the sharecroppers could not get their land back because of the lack of strong evidence that could show ownership of the land. The objectives of this research are 1) to find out the basis of the judge's considerations in the Jambi High Court decision; and 2) to find out the legal consequences that arise. This research is normative juridical in nature using primary and secondary legal materials. Meanwhile, the research method used in this research is normative using a statutory approach, case approach and conceptual approach. The

conclusion obtained from this research is that the Jambi Regency High Court Judge's Decision Number 14/PDT/2021/PT JMB Concerning Control of State Land as Land Reform Objects in Sengeti Village is correct because it provides consideration that to apply for land ownership it must be accompanied by an authentic deed, not just based on SK only. The legal consequences for the plaintiff are that the plaintiff suffered material and immaterial losses due to land control carried out by PT. KKL and the plaintiff were unable to cultivate the redistribution land that the plaintiff should have received due to land control without permission.

**Keywords:** Land reform, Land Redistribution, Land Disputes, Land Tenure, Immaterial Losses.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki potensi besar untuk kontribusi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Namun, sebagian dari potensi tersebut belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan seperti teknologi dan ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam, khususnya tanah, memiliki peran kunci dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, sesuai dengan UUPA yang mendasarkan hak negara atas tanah untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Lahirnya UUPA ini dilandaskan dari konstitusi Konstitusi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” sehingga dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat digunakan pula dalam pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa “seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan Nasional.”

Sejak berlakunya UUPA pada tahun 1960, hak atas tanah di Indonesia mengalami konversi, tetapi permasalahan muncul terutama terkait dualisme hukum agraria antara tradisional dan Barat. UUPA memegang peran penting dalam menentukan penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah. Namun, implementasi landreform sebagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani tidak selalu berjalan sesuai harapan.

Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda. Didalam konsiderans Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan penghakkan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat. (Suparman 2017)

Ada dua pengertian mengenai penguasaan tanah dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang meliputi:

1. Penguasaan negara: dan
2. Filosofi penguasaan negara.

Penguasaan negara atas tanah tidak berarti “dimiliki”, akan tetapi adalah pengertian, yang memberi wewenang kepada negara, sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari) bumi, air, dan ruang angkasa itu; dan
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Sementara itu filosofi penguasaan negara atas tanah tercantum dalam penjelasan UUPA, bahwa:

*“Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan ke makmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur “.*

Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan tersebut di atur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria (UUPA) 1960, Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960 No 2043. Salah satu prinsip yang dianut adalah prinsip Nasionalitas. (Harahap 2016)

Salah satu program pemerintah dalam memberdayakan petani dan masyarakat Indonesia yaitu melalui landreform. Beberapa dasar normatif telah disusun menjadi sebuah fundamental keberadaan landreform, antara lain Perpu No. 56 (Prp) tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyelenggaraan Landreform jo No. 509 Tahun 1961, kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden No. 263 Tahun 1964 tentang Penyempurnaan Panitia Landreform Sebagaimana Termaksud dalam Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961, dan peraturan pendukung lainnya. Sejak kepanitiaan Landreform berhasil didirikan pada tahun 1961, dan proses redistribusi serta pekerjaan dimulai. Berbagai laporan menyebutkan bahwa redistribusi lahan pertanian terus menyasar lahan-lahan dengan ekses dan ketidakhadiran yang maksimal, khususnya di Jawa.

Keberadaan landreform diimplementasikan oleh kementerian terkait yang memiliki wewenang dalam pengadaan tanah. Melalui program strategis Kementerian ATR/BPN (Permen ATR/BPN No. 25/ 2015) yakni Reforma Agraria. Pemerintah menetapkan program reforma agraria dalam RPJMN dan Renstra Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan tiga strategi yang ditujukan untuk total luas 21,7 juta hektar (9 juta hektar 12,7 juta hektar). Rencana pertama legalisasi aset meliputi 3,9 juta hektar sertifikat tanah rakyat yang berhasil sebesar 80,2%, dan sertifikat tanah transmigrasi lama dan baru sebesar 0,6 juta hektar yang hanya berhasil sebesar 7,86%. Rencana kedua adalah redistribusi 4,5 juta hektar lahan, penyemprotan 4,1 juta hektar kawasan hutan dan 0,4 juta hektar lahan bekas HGU dan lahan terlantar. Perhutanan sosial adalah rencana ketiga, dengan tujuan 12,7 juta hektar izin penggunaan lahan hutan. Hal ini dapat dilihat bahwa pemerintah memiliki rencana. Sebab, landreform diamanatkan oleh konstitusi, dan negara dituntut untuk menyejahterakan rakyat. Hal ini lebih rinci dituangkan dalam Pasal 2 ayat 3 UUPA yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemandirian dalam masyarakat, dan negara hukum yang merdeka bagi Indonesia. adil, berdaulat, dan makmur.

Pentingnya landreform dalam mendukung pertanian dan masyarakat tergambar dalam program strategis Kementerian ATR/BPN. Meskipun pemerintah memiliki rencana, realitas di lapangan seringkali diwarnai oleh masalah seperti penyerobotan lahan dan ketidaksesuaian penguasaan tanah dengan hak-hak yang sah.

Mengutip Putusan Nomor 14/Pdt/2021/PT Jmb, kasus di Kabupaten Sengeti menunjukkan masifnya perbuatan melawan hukum dan penyerobotan lahan dalam tanah objek landreform yang seharusnya dimiliki oleh petani. Kasus ini menyoroti ketidaksesuaian antara penguasaan tanah oleh pihak tertentu dengan hak-hak yang sah, serta kendala dalam pelaksanaan landreform yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Dengan melibatkan analisis yuridis terhadap putusan pengadilan, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan, hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan penguasaan tanah tanpa hak, serta pertanggungjawaban hukum terhadap perbuatan tersebut. Dalam konteks hukum agraria, artikel ini menggali dampak dan hambatan dalam implementasi landreform di Indonesia, khususnya di Kabupaten Sengeti.

## **METODE**

Ada berbagai jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan, dasar kegunaan, lokasi, atau metode utama yang digunakan. Dalam konteks lokasi atau tempat penelitian, dapat dibedakan antara penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Sukmadinata juga membagi penelitian berdasarkan jenis data dan analisisnya menjadi penelitian kualitatif, penelitian kuantitatif, dan penelitian

gabungan kualitatif dan kuantitatif. Selain itu, terdapat klasifikasi lain berdasarkan tingkat ekplanasi, sifat permasalahan, dan kriteria lainnya (Latif 2017).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan fokus pada penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang dipilih adalah normatif, dengan penelitian hukum normatif yang bertujuan menganalisis dasar pertimbangan permasalahan sengketa penguasaan tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, khususnya pendekatan legislatur positivis. Fokus penelitian adalah pada konsep legislatur positivis, di mana undang-undang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan menyerupai norma-norma tertulis.

Penelitian ini mengadopsi tiga pendekatan utama:

- a. Perundang-undangan (Statute Approach): Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan mekanisme redistribusi tanah.
- b. Kasus (Case Approach): Menelaah putusan pengadilan terkait sengketa redistribusi tanah.
- c. Konseptual (Conceptual Approach): Menggunakan pandangan dan doktrin ilmu hukum melalui buku dan jurnal.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, yang melibatkan undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan juga teori-teori hukum serta pandangan sarjana hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) untuk mencari informasi sekunder dari materi hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan redistribusi tanah. Selanjutnya, metode preskriptif digunakan dalam analisis data, dengan fokus menilai pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT JMB. Penulis memberikan penilaian berdasarkan konsep dan norma hukum untuk merumuskan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kasus Posisi Pengadilan Negeri:**

#### **1. Para Pihak:**

- *Tergugat:* Yan Isharyanto (Asiong), Elisye Tjhang (Cici), Suwandi (Alex KT), BPN Wilayah Provinsi Jambi C/Q BPN Kabupaten Muaro Jambi.
- *Penggugat:* Ahmad Sabki.

#### **2. Objek Perkara:**

- Sengketa terkait Objek Tanah Landreform seluas 480,95 Ha, berdasarkan SK BPN RI No: 358-VI-1992.

3. **Duduk Perkara:**
    - Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan SK pada 1992, menetapkan tanah sebagai objek Landreform untuk 100 KK petani penggarap.
    - Tergugat I, II, dan III menguasai tanah tersebut untuk perkebunan sawit, menimbulkan kerugian bagi penggugat.
    - Upaya penyelesaian dilakukan oleh Tergugat IV sejak 2003.
  4. **Posita Penggugat:**
    - Penggugat merupakan salah satu KK dari 100 KK yang berhak atas tanah berdasarkan SK 358-VI-1992.
    - Tergugat I, II, III melakukan penguasaan tanah secara melawan hukum.
    - Meminta redistribusi tanah kepada 100 KK petani penggarap.
  5. **Petitum (Tuntutan):**
    - Menyatakan Tergugat melanggar hukum.
    - Memerintahkan Tergugat I, II, III meninggalkan tanah.
    - Memerintahkan Tergugat IV mendistribusikan tanah kepada 100 KK.
    - Menghukum Tergugat I, II, III membayar ganti rugi materiil dan immateriil.
    - Menempatkan Sita Jaminan terhadap tanah.
    - Meminta Dwangsom sebesar Rp. 2.000.000/minggu.
    - Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.
  6. **Eksepsi dan Konvesi:**
    - Tergugat menolak semua dalil Penggugat, termasuk surat kuasa yang dianggap tidak memenuhi syarat.
    - Mengajukan keberatan atas kedudukan hukum Penggugat.
  7. **Pertimbangan Hakim:**
    - Menolak eksepsi Tergugat I, II, III.
    - Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
    - Menyatakan tanah sebagai objek Landreform.
    - Memerintahkan Tergugat I, II, III meninggalkan tanah.
    - Menghukum Tergugat membayar uang paksa dan biaya perkara.
  8. **Amar Putusan:**
    - Menolak eksepsi Tergugat I, II, III.
    - Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
    - Menyatakan Tergugat I, II, III melanggar hukum.
    - Memerintahkan meninggalkan tanah dan mendistribusikan tanah kepada 100 KK petani penggarap.
    - Menghukum Tergugat membayar ganti rugi dan biaya perkara.
- Kasus Posisi Pengadilan Tinggi**
1. **Para Pihak:**
    - a. **Penggugat/Terbanding:** Ahmad Sabki (Petani Penggarap di Desa Tarikan)
    - b. **Tergugat/Pembanding:**
      - SUWANDI alias ALEX KT (Tergugat I / Pembanding III)
      - ELISYE TJHANG Alias CICI (Tergugat II / Pembanding II)
      - YAN ISHARYANTO ALIAS ASIONG (Tergugat III / Pembanding I)
      - BADAN PERTANAHAN NASIONAL (Tergugat IV / Pembanding IV)
  2. **Objek Perkara/Sengketa:**
    - Objek Tanah Landreform seluas 480,95 ha, awalnya berada di Desa Tarikan, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, dan saat ini di Desa Tarikan, Kabupaten Muara Jambi. Batas-batas:
      - Utara: Masarakat
      - Barat: Masyarakat/SK No.13-VI-1992
      - Selatan: SK No.13-VI-1992
      - Timur: PT. EFIL
  3. **Duduk Perkara/Fundamentum Petendi:**
    - Keputusan Nomor 358-VI-1992 Badan Pertanahan Nasional (BPN) tentang Penegasan Tanah Negara Sebagai Objek Landreform seluas 480,95 ha di Desa Tarikan.
    - Permohonan dari warga Desa Tarikan melalui Kantor Pertanahan Batanghari.
    - Penguasaan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk perkebunan sawit.
    - Upaya penyelesaian oleh Tergugat IV sejak tahun 2003.
    - Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dituduh melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
    - Permintaan distribusi tanah kepada petani penggarap.
  4. **Petitum:**
    - Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
    - Menetapkan tanah sebagai Tanah Negara Sebagai Objek Landreform.
    - Memerintahkan Tergugat I, II, III dan IV untuk meninggalkan tanah.
    - Memerintahkan Tergugat IV untuk redistribusi tanah.
    - Menetapkan ganti rugi Materiil dan Immateriil.
    - Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Landreform.
    - Dwangsom kepada Tergugat.
    - Putusan uitvoerbaar bij voorraad.

- Menetapkan biaya perkara.

**Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt tanggal 8 Desember 2020:**

1. **Dalam Eksepsi:**
  - Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya.
2. **Dalam Pokok Perkara:**
  - Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat.
  - Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
  - Menyatakan tanah objek perkara sebagai Tanah Negara untuk Landreform.
  - Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III meninggalkan tanah tersebut tanpa syarat seketika.
  - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa mingguan.
  - Menolak sebagian gugatan Penggugat.
  - Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar biaya perkara.
3. **Memori Banding Tergugat III/Pembanding I:**
  - Menyatakan surat kuasa tidak memenuhi syarat formil.
  - Menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing.
  - Mengkritik gugatan yang kabur atau tidak jelas.
  - Menyatakan gugatan telah daluwarsa.
  - Mengkritik gugatan yang kurang pihak.
4. **Memori Banding Tergugat II/Pembanding II:**
  - Menerima eksepsi Pembanding untuk seluruhnya.
  - Membatalkan Putusan PN Sengeti.
  - Menyatakan lahan milik Elisye Tjhang tidak termasuk dalam SK TOL Desa Tarikan.
  - Memerintahkan Penggugat membuka akses jalan ke lahan kebun sawit Pembanding.
  - Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.
5. **Memori Banding Tergugat I/Pembanding III:**
  - Membatalkan Putusan PN Sengeti.
  - Menolak gugatan Penggugat.
6. **Memori Banding Tergugat IV/Pembanding IV:**
  - Menolak legal standing Penggugat/Terbanding.
  - Memohon pembatalan Surat Keputusan TOL.
  - Menolak pemeriksaan setempat.
7. **Pertimbangan Hukum Hakim:**
  - Tidak setuju dengan pertimbangan Surat Kuasa.
  - Menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding.

- Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima.
  - Menolak memori banding dari Para Tergugat/Pembanding.
  - Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara.
8. **Amar Putusan Akhir:**
    - Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima.
    - Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkatan peradilan.

**PEMBAHASAN**

**A. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt?**

Dalam analisis Putusan PN tersebut, ditemukan bahwa surat kuasa penggugat tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan penggugat tidak memiliki kedudukan hukum "legitima persona standi in iudicio." Surat kuasa khusus diatur oleh SEMA Nomor 6 Tahun 1994, yang menyebutkan syarat-syarat tertentu. Majelis hakim menolak eksepsi dari tergugat, namun penulis berpendapat bahwa penolakan tersebut tidak tepat.

Sejatinya dasar hukum kerangka surat kuasa tidak diatur secara umum dalam BW dan khusus dalam HIR maupun RBg. Keberadaan surat kuasa dalam praktik peradilan menggunakan surat kuasa khusus dan tidak menggunakan surat kuasa umum, hal ini dikarenakan surat kuasa khusus harus disusun secara tegas, tertulis mengenai lingkup objek surat kuasa khusus tersebut, dan tidak dengan cara pemberian kuasa secara diam-diam. Surat kuasa khusus atau *bijzondere schrifttelijke machtiging* sendiri diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR/Pasal 147 ayat (1) RBg.

Namun demikian, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diberikan ketentuan khusus serta akibat hukum atas surat kuasa khusus yang tidak sesuai syarat formil. Didasarkan pada SEMA Nomor 6 Tahun 1994 disebutkan bahwa syarat surat kuasa khusus yang sah adalah:

- a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- b. Menyebut kompetensi relatif.
- c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
- d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.

SEMA ini juga memberikan dua akibat hukum, yakni terhadap surat kuasa khusus yang tidak memenuhi

syarat formil akan mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, dan pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan lagi untuk melakukan kesempatan perbaikan sebagaimana telah dicabutnya SEMA Nomor 5 Tahun 1962.

Penggugat, Ahmad Sabki, memberikan surat kuasa khusus kepada Zainal Abidin, A. Kadir, dan Ramiyem. Hal ini dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II Nomor 93/SK/Pdt/2020/PN. Snt. tanggal 14 Juli 2020. Sepanjang dilakukan analisis terhadap putusan perkara a quo, hanya ditemukan frasa dari majelis yang menyatakan “disebutkan para pihaknya dan materi gugatan tentang sengketa Tanah Negara sebagai Objek Landreform pada tahun 1992 dst...” yang mana kemudian eksepsi atas hal tersebut ditolak. Majelis hakim mempertanyakan legitimasi penggugat dan menilai bahwa sekumpulan masyarakat Desa Tarikan seharusnya mendirikan organisasi masyarakat tanpa badan hukum. Penggugat tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan. *legitia persona standi in iudicio* secara garis besar menyatakan kedudukan subjek hukum untuk melakukan perbuatan menggugat. Secara sederhana dalam eksepsi ini dikaitkan dengan keberadaan seorang penggugat atas alas haknya atau bukan orang yang berhak mengajukan gugatan. Penggugat dalam perkara a quo tidak memiliki dasar untuk mengajukan gugatan. Meski didalilkan bahwa penggugat merasa berhak memiliki atau menguasai Tanah Objek Landreform, namun penggugat tidak memiliki legitimasi untuk mewakili 100 kepala keluarga Desa Tarikan yang berada dalam lingkup Tanah Objek Landreform. Penggugat tidak bisa mendalilkan dan membuktikan bahwa sekumpulan masyarakat Desa Tarikan yang memiliki atau menguasai Tanah Objek Landreform memiliki satu kesatuan dan terwakili olehnya.

Sejumlah masyarakat Desa Tarikan, yang menguasai Tanah Objek Landreform, membentuk organisasi tidak berbadan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Dalam gugatannya, salah satu penggugat, Ahmad Sabki, mencantumkan dirinya sebagai pengurus, memberikan legitimasi yang dapat dikuasakan kepada Zainal Abidin, A. Kadir, dan Ramiyem sebagai advokat.

Majelis hakim menilai gugatan terkait penggarapan Tanah Negara untuk redistribusi Landreform seluas 480,95 ha oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III. Meski pihak tersebut tidak membantah tindakan mereka, hakim mempertimbangkan bukti seimbang dari kedua belah pihak.

Dalam hukum acara perdata, sistem pembuktian menggunakan *positive wedelijk bewijs theorie*. Hakim menekankan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan

kepemilikan atas Tanah Objek Landreform. Keberadaan 100 Kepala Keluarga yang merasa haknya terenggut juga tidak terbukti.

Landreform, sebagai bagian reforma agraria, melibatkan penataan penguasaan dan pemilikan tanah. Perdebatan antara pendekatan revolusioner dan gradual masih berlangsung, termasuk pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah. Landreform harus tetap menjadi wewenang pusat, sementara aspek-aspek land tenure dapat dikelola oleh daerah.

Penggarap Desa Tarikan mengacu pada Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960 yang menetapkan luas maksimum tanah pertanian. Penyelesaian mengenai tanah yang kelebihan luas diatur oleh Peraturan Pemerintah, dengan memperhatikan keinginan pihak yang bersangkutan.

Majelis hakim menekankan perlunya pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan objek sengketa. Meskipun Penggugat dan Tergugat menolak pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa risiko ketidaksesuaian antara gugatan dan kenyataan di lapangan dapat membuat gugatan menjadi non executable.

Akhirnya, hakim menyimpulkan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan kepemilikan dan ketidaksesuaian antara gugatan dengan kenyataan di lapangan dapat menimbulkan risiko non executable.

## **B. Apa upaya hukum putusan hakim Pengadilan Tinggi terhadap tanah negara sebagai objek redistribusi landreform dalam Putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PN Snt?**

Para pihak yang merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dapat mengambil upaya hukum berupa banding. Banding merupakan proses hukum biasa yang memungkinkan satu atau kedua belah pihak mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi. Dengan mengajukan banding, pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali terhadap putusan *uit voerbaar bij voorraad*.

Banding diatur dalam pasal 188 s.d. 194 HIR (untuk daerah Jawa dan Madura) dan dalam pasal 199 s.d. 205 RBg (untuk daerah di luar Jawa dan Madura). Kemudian berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 5 UNDANG-UNDANG No. 1/1951 (Undang-undang Darurat No. 1/1951), pasal 188 s.d. 194 HIR dinyatakan tidak berlaku lagi dan diganti dengan UNDANG-UNDANG No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.

Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG No. 20/1947 jo pasal 46 UNDANG-UNDANG No. 14/1985. Dalam praktek dasar hukum yang biasa digunakan adalah pasal 46 UNDANG-UNDANG No. 14 tahun 1985.

Permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu menurut undang-undang tidak dapat diterima dan surat-surat yang diajukan untuk pembuktian dalam pemeriksaan banding tidak dapat dipertimbangkan. Akan tetapi bila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang pembanding, perkara tetap perlu diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima (Putusan MARI No. 46 k/Sip/1969, tanggal 5 Juni 1971).

Adapun persyaratan dalam mengajukan permohonan Banding, yaitu:

- 1) Dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut dijatuhkan, dengan terlebih dahulu membayar lunas biaya permohonan banding.

- 2) Permohonan banding dapat diajukan tertulis atau lisan (pasal 7 UNDANG-UNDANG No. 20/1947) oleh yang berkepentingan maupun kuasanya.

- 3) Panitera Pengadilan Negeri akan membuat akta banding yang memuat hari dan tanggal diterimanya permohonan banding dan ditandatangani oleh panitera dan pembanding. Permohonan banding tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata dan Register Banding Perkara Perdata.

- 4) Permohonan banding tersebut oleh panitera diberitahukan kepada pihak lawan paling lambat 14 hari setelah permohonan banding diterima.

- 5) Para pihak diberi kesempatan untuk melihat surat serta berkas perkara di Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari.

Walau tidak harus tetapi pemohon banding berhak mengajukan memori banding sedangkan pihak Terbanding berhak mengajukan kontra memori banding. Untuk kedua jenis surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975).

Jika upaya hukum banding tidak memuaskan, para pihak dapat melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak terhadap putusan

Pengadilan Tinggi. Kasasi berasal dari perkataan "casser" yang berarti memecahkan atau membatalkan, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya. Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Pengajuan kasasi harus dilakukan dalam waktu 14 hari setelah putusan atau penetapan diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).

Adapun Syarat dalam mengajukan kasasi menurut pasal 30 UNDANG-UNDANG No. 14/1985 antara lain:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Tidak bewenangan yang dimaksud berkaitan dengan kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sedang melampaui batas bisa terjadi bila pengadilan mengabulkan gugatan melebihi yang diminta dalam surat gugatan.
- 2) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh Judex facti salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan oleh judex facti.
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Contohnya dalam suatu putusan tidak terdapat irah-irah.

Persyaratan dalam mengajukan permohonan kasasi yaitu:

- 1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak baik secara tertulis atau lisan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
- 2) Pengadilan Negeri akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dicampurkan pada berkas (pasal 46 ayat (3) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).
- 3) Paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan

(pasal 46 ayat (4) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).

- 4) Dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi (pasal 47 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).
- 5) Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari (pasal 47 ayat (2) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).
- 6) Pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasais dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal 47 ayat (3) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).

Setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari Panitera Pengadilan Negeri harus mengirimkan semua berkas kepada Mahkamah Agung (pasal 48 ayat (1) UNDANG-UNDANG No. 14/1985).

### **C. Apa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/Pdt/2021/PT Jmb?**

Tugas hakim adalah member keputusuan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.

Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan berkewajiban membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hakim wajib mengadili menurut hukum karena hal tersebut sebagai kendali atas asas kebebasan Hakim sebab tanpa adanya kewajiban mengadili menurut hukum, Hakim dengan berlindung atas nama kebebasan Hakim dapat bertindak sewenang-wenang di dalam menjatuhkan putusan, sedangkan setiap putusan Hakim harus dianggap benar dan harus dihormati (*res judicata provaritate habitur*). (SUNARTO 2016)

Dalam menyelenggarakan peradilan, hakim diberikan wewenang untuk memeriksa dan memutus perkarayang diajukan ke pengadilan. Ketentuan pasal 1 ayat (5) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman menyebutkan, “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. (liwe Christophel 2014)

Kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terdapat tiga aspek yaitu:

- a) Menerima, laporan yang telah diajukan kepada hakim, mencari keterangan dan barang bukti.
- b) Memeriksa, melihat dengan teliti berkas perkara pada tergugat.
- c) Memutuskan, hukuman suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Penelitian ini membahas dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 14/Pdt/2021/PT Jmb terkait sengketa tanah objek landreform di Desa Tarikan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi. Hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan berbagai faktor dan aspek untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum.

Pertimbangan hakim melibatkan tugas hakim sebagai penentu keputusan dalam suatu perkara atau konflik. Hakim harus menjalankan tugasnya secara mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, terutama dalam mengambil keputusan. Kewajiban hakim mencakup menerima laporan, memeriksa berkas perkara, dan akhirnya memutuskan hukuman suatu perkara. Hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan, dan putusannya menjadi puncak dari suatu perkara.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu pertimbangan yuridis dan faktual. Pertimbangan yuridis didasarkan pada hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus

memastikan adanya minimal dua alat bukti sah, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, atau keterangan terdakwa. Tanpa bukti yang memadai, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana.

Dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan Surat Kuasa Khusus yang menjadi dasar tuntutan penggugat/terbanding. Terdapat ketidaksesuaian dalam jumlah tanda tangan pemberi kuasa, kurangnya bukti hubungan keluarga untuk syarat kuasa insidentil, dan ketidakjelasan mengenai kuasa substitusi. Selain itu, isi Surat Kuasa Khusus tidak memuat klausul yang mengizinkan penggugat/terbanding mewakili orang lain. Pertimbangan faktual melibatkan penilaian terhadap fakta-fakta yang diemukakan dalam persidangan. Majelis hakim tingkat banding menolak eksepsi penggugat/terbanding dan menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Selain itu, terdapat permasalahan terkait pendirian kelompok tani yang baru terbentuk pada tahun 2020, meskipun klaim tanah objek landreform sudah ada sejak tahun 1992.

Ketidakpastian pelaksanaan pemberian tanah objek landreform di Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan kurangnya penerapan upaya pelaksanaan reformasi agraria secara optimal. Persoalan konflik sengketa dan ketidakjelasan status tanah mengindikasikan perlunya tindakan lebih lanjut dalam implementasi kebijakan reformasi agraria.

Dalam konteks ini, keberhasilan pelaksanaan reformasi agraria bergantung pada kejelasan kepemilikan tanah, pemenuhan syarat-syarat hukum, dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, penegakan hukum harus didasarkan pada pertimbangan yang teliti, baik, dan cermat dari hakim, serta pemahaman mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dalam suatu perkara.

#### **D. Apa akibat hukum putusan hakim Pengadilan Tinggi terhadap tanah negara sebagai objek redistribusi landreform dalam Putusan Nomor 14/Pdt/2021/PT Jmb?**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding Provinsi Jambi Nomor 14/Pdt/2021/PT JMB, terdapat akibat hukum yang perlu diperhatikan. Putusan tersebut mempengaruhi para pihak, termasuk Suwandi, Elisye Tjhang alias Cici, Yan Isharyanto alias Asiong, dan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jambi C/Q Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muaro Jambi.

Beberapa akibat hukum yang perlu dicermati antara lain:

1. Pembatalan Putusan Sebelumnya: Terkait putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 12/PDT.G/2020/PN Snt, tanggal 8 Desember 2020, terjadi pembatalan.
- Putusan kurang alat bukti dari Surat Penggugat/Pembanding, namun Majelis Hakim PN Sengeti menerima 2 (dua) alat bukti surat tersebut, yang dianggap mempunyai nilai pembuktian adalah sangat bertentangan dengan:
  - a. Ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya. Untuk salinan, kutipan dan fotokopi dapat mempunyai nilai hukum pembuktian sepanjang kutipan salinan dan fotokopy itu sesuai dengan aslinya.
  - b. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 7011 K/Sip/1974, pengakuan keabsahan identiknya fotokopi dengan aslinya dapat diakui apabila pihak yang mengajukan alat bukti tersebut mampu menunjukkan aslinya dimuka persidangan, apabila tidak dapat menunjukkan aslinya maka fotokopi tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti, ketentuan lainnya mengenai pembuktian sebuah fotokopi alat bukti tertulis.
  - c. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3609 K/Pdt/1985 yaitu surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti dan Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan”.
  - d. Putusan Mahkamah Agung No. 2191 K/Pdt/2000, tanggal 14 Maret 2001 menyatakan: Tergugat dalam proses persidangan pengadilan negeri telah mengajukan bukti surat berupa “fotokopi sertifikat hak pakai” yang tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, maka secara yuridis fotokopi sertifikat hak pakai tanah tersebut, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah”.
- Tidak sesuai dengan Asas “*Actori Incumbit Onus Probandi*” artinya “siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan. Artinya beban pembuktian pada dasarnya berada pada pihak Penggugat/Terbanding yang menyatakan berhak atas tanah yang dilandaskan SK TOL Nomor: 358-VI-1992, akan tetapi tidak berinisiatif untuk membuktikan dimana letak tanah dan berapa ukuran luas tanah tersebut, tetapi hanya menuntut untuk mengambil tanah yang

- dikuasai oleh Para Tergugat/Pembanding yang telah dikuasai selama bertahun-tahun.
- Melanggar Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Oktober 1975 No.1231K/Sip/1975 ditentukan bahwa surat kuasa adalah kabur dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang karena isinya tidak menyebutkan siapa pihak lawan, maupun objek macam perkara; dan.
  - Melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung bahwa Syarat surat kuasa khusus yang sah adalah sebagaimana yang disebutkan dalam Surat edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 tahun 1959 yaitu:
    - a. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan.
    - b. Menyebut kompetensi relatif.
    - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak.
    - d. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
  - 2. Melanggar ketentuan SEMA no.7 tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat sehingga objek sengketa tersebut dapat dieksekusi (NON-EXECUTABLE), Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1777 K/Sip/1983 dan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 k/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974.
    - Dalam kasus pemeriksaan setempat, terdapat pelanggaran terhadap ketentuan SEMA No. 7 Tahun 2001, yang membuat objek sengketa menjadi tidak dapat dieksekusi (NON-EXECUTABLE). Meskipun majelis hakim menawarkan pemeriksaan setempat kepada para pihak, Penggugat/Terbanding menolak dengan alasan medan sulit dilalui. Tidak adanya pemeriksaan setempat dapat menyebabkan perbedaan antara objek dalam gugatan dengan keadaan lapangan, berpotensi membuat putusan menjadi tidak dapat dieksekusi (NON-EXECUTABLE).
    - Ketidaksihinggaan sidang pemeriksaan setempat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai letak, batas, dan luas tanah objek land reform, menciptakan ilusi tentang objek tanah. Hasil pemeriksaan setempat dapat digunakan untuk memperjelas objek tanah terpekar, dan tanpa sidang pemeriksaan setempat, klaim penegasan tanah negara sebagai objek redistribusi land reform menjadi tidak dapat dibuktikan (illusioner).
    - Penggugat/Terbanding tidak membuktikan dalil gugatannya dengan baik, termasuk mengenai letak, batas, dan luas tanah. Sesuai dengan prinsip "Actori Incumbit Onus Probandi," beban pembuktian seharusnya pada pihak Penggugat/Terbanding yang mendalilkan klaim terhadap tanah. Oleh karena itu, ketidakmampuan Penggugat/Terbanding membuktikan dalilnya telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding, yang mengklaim penguasaan tanah berdasarkan sertipikat hak milik.
  - 3. Objek gugatan sengketa bukan merupakan tanah yang dikuasakan oleh Para Tergugat/Pembanding melainkan Objek lahan keluarganya. Lahan yang dikelola Para Tergugat/Pembanding yang dikelola seluas ± 21 ha, dan 3 kapling bidang tanahnya sudah diberikan Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh BPN tahun 2019 dan 2020, dibuktikan lagi dengan Surat Jawaban tertulis Kepala Kantor BPN Kabupaten Muaro Jambi Nomor: NT.02/552-15.05.100/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020 dan diperjelas dengan Gambar Peta berbeda dan tidak termasuk kedalam objek tanah sengketa yaitu Tanah Objek Landreform. Oleh karena itu hal ini telah membuat kerugian sangat besar dipihak Para Tergugat/Pembanding karena Para Tergugat/Pembanding telah memasukkan Objek Lahan keluarga saya miliki seluas 20 Ha menjadi Objek gugatan Sengketa SK TOL Nomor: 358-VI-1992, yang Para Tergugat/Pembanding tidak jelas dimana letak batas-batas Lahan yang dimaksudkan tersebut oleh penggugat/Terbanding. Oleh karena itu bukan melanggar hukum jika saya memiliki tanah dengan cara jual beli dari petani penggarap warga Desa Tarikan karena lahan saya kelola ± 20 ha tidak termasuk dalam areal SK TOL.
- Keliru Menyertakan Objek Lahan Keluarga: Para Sebagaimana jelaskan bahwa dalam Pasal 283 R.Bg, disebutkan yaitu *"Barangsiapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain"* dan pendapat M. Yahya Harahap, yaitu *"Penerapan bebas wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proposional menurut hukum pembuktian, meletakkan beban pembuktian secara berimbang dengan acuan, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya"*

( M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. 8, Jakarta, 2008, hal. 522).

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan “*bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona*”;

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798, yang menjelaskan bahwa “*Putusan dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiveerd. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa Pasal-Pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, Yurisprudensi atau Doktrin Hukum*”.

Para Tergugat/Pembanding tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek/BW), dalam Buku III BW, pada bagian “*Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang*”, yang berbunyi: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”

Menurut Rosa Agustina, dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- Bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Bertentangan dengan kesusilaan.
- Bertentangan dengan keputusan, ketelitian dan kehati-hatian.

Para Tergugat/Pembanding yang menguasai tanah yang dijadikan kebun sawit

bukan karena merebut atau merampas dari orang lain, akan tetapi dibeli dari masyarakat Desa Tarikan berdasarkan bukti jual beli yang sah, sehingga tidak merugikan Penggugat /Terbanding.

Akibat hukum atas tidak dipenuhinya sifat-sifat kuasa ini tentu tidak relevan dengan esensi surat kuasa itu sendiri, terutama surat kuasa khusus yang dibuat secara tertulis. Hal ini didasarkan pada pasal 1792 BW dan Pasal 1793 ayat (1) BW menyatakan pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta otentik maupun bawah tangan.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan “*bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai error in persona*.”

Adanya fakta bahwa tidak ada klausul substitusi memberikan legitimasi pada majelis hakim tingkat banding untuk mengabulkan permohonan banding. Penerima kuasa berdasar Pasal 1803 BW dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterima. Akan tetapi, hak dan kewenangan itu:

Tidak dengan sendirinya menurut hukum; dan

Hak dan kewenangan itu harus tegas disebut dalam surat kuasa.

Dalam perkara a quo tidak diberikan pertimbangan maupun kontra memori kasasi dari terbanding mengenai adanya klausul substitusi. Hal ini menjelaskan bahwa dalil pembanding tidak dibantah oleh terbanding. Apabila kuasa menunjuk kuasa substitusi dan kewenangan tidak disebutkan dalam surat kuasa, maka substitusi tersebut tidak sah. Hal ini juga didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3162 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa dalam berkas perkara tidak dijumpai adanya pelimpahan kuasa.

Pertimbangan selanjutnya dari majelis hakim tingkat banding ialah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor

12/PDT.G/2020/PN Snt, tanggal 8 Desember 2020 dan terbanding semula penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul. Pertimbangan ini senantiasa telah didasarkan pada beberapa dasar hukum, dan oleh karenanya penulis sependapat dengan majelis hakim tingkat banding. Hal ini didasarkan aturan teknis hingga yurisprudensi. Melalui Pasal 192 ayat (1) RBg dijelaskan bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Prinsip ini bersifat imperatif apabila kekalahan itu bersifat mutlak.

## PENUTUP

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya guna menjawab rumusan masalah yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Hakim Nomor 14/Pdt/2021/PT Jmb tentang penguasaan tanah negara sebagai tanah objek landreform sudah tepat karena memberikan hasil akhir yaitu menolak gugatan pembanding dan mengadili sendiri, serta menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Alasan utama yang ditemukan oleh Majelis Hakim untuk menolak gugatan tersebut adalah bahwa surat kuasa khusus yang digunakan oleh penggugat tidak memiliki dasar hukum dan legitimasi hukum, serta kurangnya bukti yang memadai.
2. Akibat hukum bagi pihak penggugat yaitu penggugat mengalami kerugian secara materil maupun immateril karena penguasaan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. KKL dan penggugat tidak bisa mengolah tanah redistribusi yang seharusnya diterima oleh pihak penggugat akibat adanya penguasaan lahan dengan tanpa izin.

### Saran

1. Sebaiknya hakim dalam memutuskan perkara harus lebih banyak mengacu pada empat sumber hukum formal yaitu undang-undang, yurisprudensi, hukum adat, dan doktrin para sarjana agar jika ada penulis atau peneliti yang ingin mengkaji putusan tersebut dapat memiliki wawasan yang lebih luas dan jelas. Karena dalam putusan ini hakim hanya mengacu pada yurisprudensi saja.
2. Kantor Pertanahan Muaro Jambi seharusnya segera melakukan pendistribusian tanah negara objek landreform sesuai dengan Surat Keputusan No. 358-VI-1992 tanggal 15

Desember 1992 agar tidak kembali terjadi konflik diantara kedua belah pihak.

3. Untuk Penggugat (Petani Penggarap) seharusnya mengumpulkan dan menyerahkan bukti-bukti yang kuat agar hakim pengadilan tinggi mengabulkan gugatan Penggugat.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian.

Undang-Undang Nomor 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UUPT).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan

Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Jambi Nomor 14/PDT/2021/PT Jmb  
Jurnal

Harahap, D. R. (2018). ASAS LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI DALAM PENGATURAN PENANGANAN FAKIR MISKIN. *Universitas Nasional Pionir Perubahan*.

Harahap, S. (2016). Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Uupa Tentang Kepemilikan Tanah Bagi Wni Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 436–451.

Latif, M. A. (2017). Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 146/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks) . *Skripsi Terpublikasi*.

Liwe, I. C. (2014). Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Yang Diajukan Ke Pengadilan. *Lex Crimen*, 134.

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. 8, Jakarta, 2008, hal. 522

Sunarto. (2016). Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 249-276.